

**KAJIAN AKADEMIK
TENTANG
POTENSI DAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
KOTA BONTANG**

Tim Penyusun:

1. Prof. Dr. Ir. Achmad Syafei Sidik, M.Sc.
2. . Dr. Rosmini, S.H., M.H.
3. Dr. Yudianto Setiawan. M.,Si
4. Heru Susilo, S.Pi., M.Si., Ph.D
5. Harry Setya Nugraha, S.H., M.H.
6. Harry Setiawan, S.Pi



Kerja Sama :



**Bontang
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Penyusunan Kajian tentang Potensi dan Tarif Retribusi Pengelolaan Persampahan Kota Bontang dapat diselesaikan.

Kajian ini membahas mengenai beberapa bab yang terdiri dari bab 1 pendahuluan: latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup. Bab II analisis peraturan perundang-undangan. Bab III metodologi kajian. Bab IV hasil dan pembahasan: potensi retribusi pelayanan persampahan/retribusi, pelayanan penanganan sampah terhadap yang dihasilkan oleh badan secara menyeluruh, pelayanan sampah terhadap sampah spesifik tertentu, prinsip dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/retribusi, perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan kebersihan, sistem pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dampak besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Bontang. Bab V kesimpulan dan saran.

Penanganan persampahan/kebersihan di Kota Bontang baik dipandang dari segi sumber dan jenis sampahnya dapat menjadi potensi retribusi sepanjang pemerintah daerah Kota Bontang menyediakan jasa/pelayanan terhadap penanganannya. Tarif retribusi secara prinsip ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Potensi retribusi berdasarkan jenis sampah sebagai dasar dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah mengatur bahwa jenis sampah yang dapat dikenakan retribusi atas penanganannya merupakan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Demikian kajian ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontang, 27 Desember 2022

TIM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Sasaran	3
II. ANALISIS DASAR HUKUM	3
A. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	4
B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	5
C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	6
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	7
E. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	8
F. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	9

G.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah	10
H.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah	12
I.	Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011	12
III. METODOLOGI KAJIAN		15
A.	Tempat dan Waktu	15
B.	Kebutuhan Data	15
C.	Analisis Data	20
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN		21
A.	Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Bontang	21
B.	Prinsip Dalam Penetapan dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Bontang	31
C.	Perhitungan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Bontang	32
D.	Sistem Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan	

di Kota Bontang
56

E. Dampak Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan Kota Bontang Terhadap Kemudahan Berusaha
63

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
66

B. Saran
67

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Halaman
1.	Tempat dan Waktu	15
2.	Data Umum Pelayanan Sampah Kota Bontang	16
3.	Biaya Penanganan Sampah di Kota Bontang	16
4.	Biaya Penanganan Sampah (TPST)	17

5.	Biaya Penanganan Sampah di TPA Kota Bontang	18
6.	Pembayaran Retribusi Sampah Eksisting Per Kategori Sumber di Kota Bontang	19
7.	Persentase dan Jumlah Timbulan Sampah Per Kategori Sumber Sampah	19
8.	Klasifikasi Kategori, Kelas Ekonomi dan Sistem Retribusi Berdasarkan Sambungan Daya Listrik	20
9.	Data Umum Daerah Pelayanan Sampah	32
10.	Biaya Penanganan Sampah	34
11.	Biaya Penanganan Sampah yang ditutup Non- Retribusi	35
12.	Total Kebutuhan Retribusi	36
13.	Timbulan Sampah per Kategori Sumber	36
14.	Kebutuhan Retribusi per Kategori Sumber	37
15.	Data Densitas Sampah	38
16.	Besaran Tarif Retribusi per Kelas Kategori Rumah Tangga Berbasis Volume (Rp/Kg), (Rp/Liter), (Rp/m ³) dan Sistem Tarif Tetap (Rp/KK/Bulan)	41
17.	Besaran Tarif Retribusi per Kelas Kategori Bisnis Berbasis Volume (Rp/Kg), (Rp/Liter), (Rp/m ³) dan Sistem Tarif Tetap (Rp/Unit/Bulan)	44

18. Besaran Tarif Retribusi per Kelas Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Berbasis Volume (Rp/Kg), (Rp/Liter), (Rp/m³) dan Sistem Tarif Tetap (Rp/Unit/Bulan)
47
19. Besaran Tarif Retribusi per Kelas Kategori Industri Berbasis Volume (Rp/Kg), (Rp/Liter), (Rp/m³) dan Sistem Tarif Tetap (Rp/Unit/Bulan) 50
20. Besaran Tarif Retribusi per Kelas Kategori Umum Berbasis Volume (Rp/Kg), (Rp/Liter), (Rp/m³) dan Sistem Tarif Tetap

(Rp/Unit/Bulan)	
53	
21. Rekapitulasi Tarif Retribusi (Rp/Bulan) per Kateogri dan Kelas	
55	

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Nama Gambar	Halaman
1.	Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebutuhan Kota Bontang	30

LAPORAN AKHIR

**KAJIAN POTENSI DAN TARIF RETRIBUSI
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA
BONTANG**

UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada data tahun 2021, jumlah penduduk Kota Bontang tercatat sebesar 185.393 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,8 % per tahun. Berdasarkan besaran jumlah penduduk tersebut, Bontang termasuk dalam kategori kota besar. Kota Bontang juga sangat strategis, karena merupakan kawasan industri petrokimia tempat beroperasinya khususnya dua industri vital nasional yaitu PT Pupuk Kaltim dan PT Badak NGL. Kedua industri tersebut menjadi magnet urbanisasi dan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk di Kota Bontang.

Pengelolaan sampah merupakan masalah penting yang harus terus menerus dihadapi setiap perkotaan. Peningkatan kegiatan ekonomi pembangunan di perkotaan dan pertumbuhan populasi penduduk, yang menyertainya khususnya karena urbanisasi berkorelasi dengan produksi ton sampah setiap harinya. Sistem pengelolaan sampah yang baik perlu dikembangkan agar tidak terjadi penumpukan sampah sehingga menjadi beban ekologis yang dapat memicu terjadinya bencana dan gangguan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah perkotaan merupakan kerja kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Kota Bontang sejauh ini telah mengelola persampahan dengan baik, dan untuk itu diperlukan anggaran yang besar. Pemerintah Kota Bontang sudah memiliki TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) yang telah beroperasi dengan baik, serta bekerjasama dengan kelompok masyarakat dan bantuan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan mengembangkan TPS3R (Tempat Pembuangan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*).

Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk menopang biaya operasional yang besar dan menjaga sustainabilitas pengelolaan sampah untuk jangka panjang perlu terus diupayakan diantaranya melalui pungutan retribusi sampah. Pemerintah Kota Bontang telah berupaya untuk meningkatkan PAD dari pajak dan retribusi daerah dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang

Pajak Daerah, Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Semua Perda tersebut disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. PAD yang diperoleh digunakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan diterbitkannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, maka Pemerintah kota Bontang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang perlu mengoptimalkan pungutan retribusi daerah melalui peninjauan ulang Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, melalui kajian akademik. Oleh karena itu, untuk maksud tersebut Kajian Potensi dan Tarif Retribusi Pengelolaan Persampahan di Kota Bontang perlu dilakukan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kegiatan Kajian Potensi dan Tarif Retribusi Pengelolaan Persampahan Kota Bontang adalah melakukan tinjauan dan evaluasi atas Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya Retribusi Kebersihan Persampahan pasca terbitnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

Tujuan dari kegiatan antara lain :

1. Menyediakan dokumen kajian akademik sebagai landasan ilmiah yang memberikan rekomendasi, arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Raperda tentang Retribusi Penyelenggaraan Pangananan Sampah.
2. Menyajikan gagasan awal tentang pengaturan dan materi muatan untuk Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Bontang mengenai Retribusi Daerah

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Kegiatan Kajian Potensi dan Tarif Retribusi Pengelolaan Persampahan Kota Bontang. adalah:

1. Tersusunnya dokumen Kajian Akademik tentang Potensi dan Tarif Retribusi Persampahan, serta penjelasannya.
2. Tersedianya bahan acuan atau referensi serta masukan bagi pembuatan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam berbagai urusan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini hadir mengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan menekankan pada 2 (dua) hal, yaitu: pertama, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan kedua, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Salah satu materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terkait dengan retribusi daerah. Disebutkan dalam Pasal 285 ayat (1) bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Berangkat dari ketentuan a quo, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah dapat melakukan pungutan retribusi kepada setiap warganya atas pelayanan yang diberikan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengatur soal pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Khusus berkenaan dengan sub urusan persampahan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kajian yang saat ini sedang dilakukan, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan

dalam hal pengembangan sistem pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/kota. Kewenangan ini pada akhirnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk kemudian melakukan pungutan retribusi persampahan atas pelayanan yang diberikan sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

B. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dapat diketahui bahwa sampah dapat dikualifikasikan sebagai sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Secara normatif sampah rumah tangga dipahami sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Adapun sampah sejenis sampah rumah tangga dipahami sebagai sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sementara sampah spesifik meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pasal 19 undangundang a quo menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sementara dalam hal penanganan sampah, kegiatan didalamnya meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Khusus berkenaan dengan sampah spesifik, disebutkan dalam Pasal 23 undang-undang *a quo* bahwa pengelolaan atas sampah spesifik adalah tanggungjawab Umum yang lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir dengan semangat salah satunya adalah untuk mendukung peningkatan ekosistem investasi dan mendorong kemudiahannya berusaha, khususnya bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan semangat itu, beberapa materi muatan dalam undang-undang *a quo* kemudian mengatur kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Dikatakan dalam pasal 156A ayat (1) bahwa Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut pada ayat (2) dikatakan bahwa kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud berupa dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional; dan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. penetapan tarif retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud mencakup objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Berangkat dari ketentuan a quo, secara tidak langsung pemerintah pusat memberi pesan kepada pemerintah daerah untuk tidak menetapkan tarif pajak dan retribusi yang dapat membawa pengaruh negatif terhadap ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, segala hal berkenaan dengan pajak daerah dan retribusi diselenggarakan berdasarkan undangundang a quo. Hal ini karena kehadiran undang-undang a quo secara normatif hadir untuk salah satunya mencabut dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 undangundang a quo, disebutkan bahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. terdapat tiga jenis retribusi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) undang-undang a quo, yakni: retribusi jasa umum;

- a. retribusi jasa usaha; dan
- b. retribusi perizinan tertentu.

Lebih lanjut disebutkan pada ayat (2) bahwa objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada

orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Sementara pada ayat (3) disebutkan bahwa Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

Berkenaan dengan kajian yang saat ini tengah dilakukan, retribusi persampahan pada dasarnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jenis pelayanan kebersihan sebagai salah satu objek retribusi pada jasa umum. Disebutkan dalam Pasal 88 ayat (1) bahwa jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum meliputi: pelayanan kesehayan;

- a. pelayanan kebersihan;
- b. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- c. pelayanan pasar; dan
- d. pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada prinsipnya dapat tidak dipungut retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cumacuma. Lebih lanjut berkenaan dengan retribusi daerah diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, dapat diketahui bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2, dapat diketahui bahwa sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Pengaturan pengelolaan sampah pada dasarnya ditujukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta

menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Dalam hal pengurangan sampah, kegiatannya meliputi pempatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sementara dalam hal penanganan sampah, kegiatan yang dilakukan meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Dari semua tahapan kegiatan penanganan sampah, pemerintah daerah kabupaten/kota terlibat didalamnya. Hal ini kemudian membuat dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan. Retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah. Hasil retribusi pada akhirnya digunakan untuk:

- a. Kegiatan layanan penanganan sampah;
- b. Penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
- c. Penanggulangan keadaan darurat;
- d. Pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
- e. Peningkatan kompetensi pengelolaan sampah.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik dibentuk sebagai peraturan pelaksana atas Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah a quo disebutkan bahwa sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah spesifik sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah a quo meliputi: Sampah yang mengandung B3;

- a. Sampah yang mengandung limbah B3;
- b. Sampah yang timbul akibat bencana;
- c. Puing bongkaran bangunan;

- d. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- e. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Sampah spesifik diluar ketentuan tersebut, diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 peraturan pemerintah a quo, disebutkan bahwa pengelolaan sampah spesifik dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut dalam Pasal 4 disebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan melalui pengurangan; dan atau penangaanan. Pengurangan sebagaimana dimaksud meliputi: Pembatasan timbulan sampah spesifik; a. Pendaauran ulang sampah spesifik; dan/atau

- b. Pemanfaatan kembali sampah spesifik

Sementara kegiatan penangaanan sampah spesifik meliputi:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah.

G. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penangaanan Sampah

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penangaanan Sampah pada dasarnya merupakan amanat dari ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Permendagri a quo bahwa dalam penyelenggaraan penangaanan sampah, pemerintah daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan. Subyek dari retribusi tersebut meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan. Sementara sampah

sebagaimana dimaksud, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendagri a quo terdiri dari:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis rumah tangga.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah itu yang dimaksud dengan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga? Telah disinggung sebelumnya, secara normatif sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sementara sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Berkenaan dengan objek retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah, disebutkan dalam Pasal 2 Permendagri a quo bahwa objek retribusi meliputi:

- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan /pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.

Oleh karena rumusan pasal a quo bersifat kumulatif, maka dapat dimaknai bahwa pungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan atas jasa pelayanan yang diberikan adalah untuk keseluruhan penyelenggaraan penanganan sampah yang dilakukan.

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Permendagri a quo adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. Jenis retribusi tersebut digolongkan ke dalam retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut mengenai prinsip, sasaran dan teknis perhitungan tarif retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah akan diuraikan pada pembahasan kajian ini.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114, Pasal 176, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara umum, peraturan pemerintah a quo ditujukan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional; dan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, pada prinsipnya pemerintah pusat dapat melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak dan retribusi, melakukan evaluasi rancangan perda dan perda mengenai pajak dan retribusi, melakukan pengawasan terhadap perda mengenai pajak dan retribusi, bahkan memberi dukungan insentif terhadap pelaksanaan kemudahan berusaha.

I. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Secara normatif, penyelenggaraan retribusi jasa umum di Kota Bontang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Jasa umum didefinisikan sebagai jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3, jenis retribusi daerah yang termasuk dalam golongan retribusi jasa umum dalam peraturan daerah a quo adalah:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;

- d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- e. Retribusi pelayanan pasar;
- f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- g. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- h. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- i. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- j. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Khusus berkenaan dengan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipahami sebagai pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi:

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Berkenaan dengan tata cara perhitungan retribusi, Pasal 15 mengatur bahwa besarnya retribusi yang tertuang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang diberikan. Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud sulit untuk diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah. Rumus yang dibuat pemerintah daerah harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Lebih lanjut berkenaan dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, berdasarkan Pasal 16 disebutkan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas

pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya sebagaimana dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif dan untuk menutup sebagian biaya. Secara ideal, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Perubahan tarif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III. METODOLOGI KAJIAN

A. Tempat dan Waktu

Kegiatan “Kajian Potensi dan Tarif Retribusi Pengelolaan Persampahan di Kota Bontang” dilaksanakan selama 3 bulan di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Rencana kegiatannya disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Kajian Potensi Tarif dan Retribusi Pengelolaan Persampahan di Kota Bontang

No.	Uraian	Bulan ke-		
		1	2	3
1.	Persiapan dan koordinasi	x		
2.	Verifikasi data	x		
3.	Laporan pendahuluan	x		
4.	Konsultasi dan revisi		x	
5.	Draft laporan akhir		x	
6.	Laporan akhir			x

B. Kebutuhan Data

Identifikasi dan penentuan tarif retribusi sampah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Untuk menentukan tarif retribusi tersebut diperlukan berbagai macam data.

1. Data Umum Pelayanan Sampah

Data umum pelayanan sampah merupakan data dasar yang nanti dipakai untuk menghitung besaran tarif retribusi meliputi jumlah penduduk, jumlah KK, jumlah jiwa, besaran timbunan sampah, sumber sampah dari mana berbagai jenis sampah diproduksi (Tabel 2)

Tabel 2. Data Umum Pelayanan Sampah Kota Bontang

No	Parameter	Satuan	Sumber Data	Isian Data
1.	Total jumlah penduduk	Jiwa	Dukcapil	185.393 (2021)
2.	Total jumlah KK	KK	Dukcapil	58.292 (2021)
3.	Angka timbunan sampah per kapita	Kg/Jiwa/hari	DLH	0,5
4.	Jumlah jiwa dalam KK	Jiwa	Dukcapil	3,1
5.	Total timbunan sampah ton per hari	Ton/Hari	DLH	92,6965
6.	Total timbunan sampah ton per tahun	Ton/Tahun	DLH	33.834,22
7.	Sumber sampah wilayah pelayanan		DLH	
	1) Rumah tangga	%		79,80
	2) Bisnis	%		
	3) Fasilitas masyarakat milik swasta	%		
	4) Industri	%		
	5) Umum	%		2,94
	6) Pasar	%		5,73
	7) Perkantoran	%		4.91
	8) Lain-lain	%		3,68
8.	Total persentase sumber sampah	%	DLH	100

2. Biaya Penanganan Sampah

Biaya penanganan sampah meliputi biaya untuk pengangkutan dan pemanfaatan sampah meliputi sarana transportasi, biaya operasional dan biaya pemeliharannya (Tabel 3).

Tabel 3. Biaya penanganan sampah di Kota Bontang

No	Parameter	Jumlah Unit	(Rp/Tahun) (juta rupiah)	Sumber Data	Isian Data
----	-----------	-------------	-----------------------------	-------------	------------

1.	Sarana dan Prasarana Bid. Kebersihan • Dump Truk	11		DLH	
No	Parameter	Jumlah Unit	(Rp/Tahun) (juta rupiah)	Sumber Data	Isian Data
	• Arm Roll • Motor Roda 3 • Pick Up Satgas	3 6 2			
2.	Biaya operasional dan pemeliharaan Bid.Kebersihan • Tenaga PHL • Asuransi PHL • Pegawai • Pemeliharaan Kendaraan • BBM	285 Orang 285 Orang 14 Orang	11.820 877,96 577,086 252 1.411,2	DLH	

3. Biaya Penanganan sampah di TPST

Biaya penanganan sampah di TPST biaya investasi sarana prasarana TPST, biaya operasional dan pemeliharaan alat (Tabel 4).

Tabel 4. Biaya Penanganan Sampah (TPST)

No	Parameter	Jumlah Unit	(Rp/Tahun) (juta rupiah)	Sumber Data	Isian Data
1	Sarana dan Prasarana TPST • Conveyor Pemilah • Mesin Press • Mesin Pencacah Organik • Jembatan Timbang • Mobil Pick Up • Motor Roda 3 • Skip Loader	1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit		DLH	

2	Biaya operasional TPST <ul style="list-style-type: none"> • Tenaga PHL • BBM • Pemeliharaan Sarpras 	16 Orang	595,2 95,52 157	DLH	
---	--	----------	-----------------------	-----	--

4. Biaya Penanganan Sampah di TPA

Biaya penanganan sampah di TPA timbul dari pengadaan sarana prasarana, biaya operasional dan biaya pemeliharaan (Tabel 5).

Tabel 5. Biaya Penanganan Sampah di TPA Kota Bontang

No	Parameter	Jumlah Unit	(Rp/Tahun) (juta rupiah)	Sumber Data	Isian Data
1	Sarana dan Prasarana TPA <ul style="list-style-type: none"> • Jembatan Timbang • Mesin Press • Mesin Pencacah Organik • Mesin Pencacah Anorganik • Alat Berat • Mobil Pick Up 	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit 1 Unit		DLH	
2	Biaya operasional dan pemeliharaan Bid.Kebersihan <ul style="list-style-type: none"> • Tenaga PHL • Pegawai • BBM Alat Berat 	12 Orang 7 Orang	446,4 300,72 504	DLH	

Selain data tersebut di atas diperlukan juga data retribusi sampah ekasisting, timbulan sampah, klasifikasi kategori dan sistem retribusi, perhitungan biaya untuk gerobak motor dan lainnya.

5. Pembayaran retribusi sampah eksisting

Besaran retribusi eksisting serta persentase pembyaran retribusi per kategori sumber perlu diketahui sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan besran tarif retribusi yang akan ditetapkan.

Tabel 6. Pembayaran retribusi sampah eksisting per kategori sumber di Kota Bontang

No	Kategori	% Pembayaran Retribusi Eksisting	Retribusi (Rp/Tahun)
1	Rumah Tangga		
2	Bisnis		
3	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta		
4	Industri		
5	Umum		
Total			

6. Timbulan sampah

Data mengenai timbulan sampah dan besaran persentasenya per kategori sumber diperlukan sperti tertera pada Tabel 7.

Tabel 7. Persentase dan jumlah timbulan sampah per kategori sumber sampah

No	Kategori	% Sumber Sampah	Timbulan Sampah(Ton/Tahun)
1	Rumah Tangga		
2	Bisnis		
3	Fasilitas Masysrakat Milik Swasta		

4	Industri		
5	Umum		
Total			

7. Klasifikasi Kategori dan Sistem Retribusi

Untuk penetapan besaran tarif retribusi sampah, klasifikasi kategori sumber sampah ditetapkan berdasarkan besaran KWh sambungan listrik. Besaran KWh sambungan listrik dipandang memiliki hubungan erat dengan kelas ekonomi maupun skala bisnis dari setiap kategori sumber sampah, dan datanya mudah diperoleh dan lebih akurat. Klasifikasi ini sangat penting agar penetapan besaran tarif retribusi proporsional dengan kemampuan finansial masyarakat (Tabel 9).

Tabel 8. Klasifikasi kategori, kelas ekonomi dan sistem retribusi berdasarkan sambungan daya listrik

No	Kategori	Kelas	Kisaran	Jumlah	
			Kriteria Sambungan (daya listrik: VA)	Satuan	Total
1	Rumah Tangga	Kelas Miskin	450		
		Kelas Bawah	900-2.200		
		Kelas Menengah	3.500-5.500		
		Kelas Atas	6.6		
2	Bisnis	Bisnis Kecil	450-5.500		
		Bisnis Menengah	6.600-200 KVA		
		Bisnis Besar	Diatas 200 KVA		
3	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta	Kelas-1	220		
		Kelas-2	250-200 kVA		
		Kelas-3	Diatas 200 kVA		
4	Industri	Industri Kecil/Rumah Tangga	450 VA-14 kVA		
		Industri Sedang	14 – 200 kVA		

		Industri Menengah	diatas 200 kVA		
		Industri Besar	Diatas 3.300 kVA		
5	Umum	Umum-1	450 VA sampai dengan 200 kVA		
		Umum-2	diatas 200 kVA		
		Umum-3			

C. Analisis Data

Data yang terhimpun dianalisis mengikuti rumusan yang dikembangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 2021. Semua rumusan kemudian disusun dalam format excel untuk mendapatkan besaran tarif retribusi secara cepat.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Bontang

Potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Bontang sebenarnya dapat ditinjau dalam dua sudut pandang, yakni berdasarkan sumber sampah dan berdasarkan jenis sampah. Pertama potensi retribusi berdasarkan sumber sampah. Sebagaimana telah sebutkan dalam lampiran Permendagri Tahun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah bahwa kategori sumber sampah berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0002.P-DIR-2015 tentang Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik adalah sebagai berikut:

1. **Rumah Tangga:** Banyaknya sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dalam persentase (%) berat yang dihasilkan oleh perseorangan, atau rumah susun bersubsidi untuk keperluan kegiatan rumah tangga.
2. **Bisnis:** Banyaknya sampah sejenis rumah tangga dalam persentase (%) berat yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis/kegiatan yang bersifat komersial.
3. **Fasilitas Masyarakat Milik Swasta:** Banyaknya sampah sejenis rumah tangga dalam persentase (%) berat yang dihasilkan oleh kegiatan pada Fasilitas Masyarakat Milik Swasta, seperti yayasan/panti asuhan, sekolah,

universitas/ perguruan tinggi, rumah sakit, lapas, dan fasilitas masyarakat milik swasta lainnya.

4. **Industri:** Banyaknya sampah sejenis rumah tangga dalam persentase (%) berat yang dihasilkan dari kegiatan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah atas suatu produk atau kegiatan ekonomi yang mengubah barang dasar secara mekanis, fisika, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi atau mengubah barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat dengan pemakai akhir.
5. **Umum:** Banyaknya sampah sejenis rumah tangga dalam persentase (%) berat yang dihasilkan dari kegiatan dan kepentingan umum, perkantoran, Perusahaan Umum (Perum), dan gedung kantor perwakilan negara asing serta fasilitas umum.

Berangkat dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua sampah yang bersumber dari rumah tangga, bisnis, fasilitas masyarakat milik swasta, industri dan umum dapat menjadi potensi retribusi persampahan/kebersihan sepanjang pemerintah daerah Kota Bontang menyediakan jasa/pelayanan terhadap penanganannya.

Kedua potensi retribusi berdasarkan jenis sampah. Sebagaimana telah disinggung diawal bahwa Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah mengatur bahwa jenis sampah yang dapat dikenakan retribusi atas penanganannya adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Meskipun secara normatif ketentuan a quo “seakan memberi limitasi” terhadap jenis sampah yang dapat dikenakan retribusi atas penanganannya, tetapi jika kita kembali pada hakekat “retribusi daerah” maka sejatinya sepanjang pemerintah daerah memberikan pelayanan terhadap penanganan sampah maka pada saat itu kemudian pemerintah daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan yang diberikan. Berangkat dari hal tersebut,

berikut adalah beberapa potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Bontang kedepannya jika ditinjau berdasarkan jenis sampah:

1. Pelayanan Penanganan Sampah Terhadap Sampah yang dihasilkan oleh Badan Secara Menyeluruh

Secara normatif, Badan menurut Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi didefinisikan sebagai sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (3) Permendagri a quo disebutkan bahwa badan merupakan salah satu wajib retribusi yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan lampiran Perda Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 dapat diketahui bahwa selama ini Pemerintah Daerah Kota Bontang memberikan “opsi” kepada wajib retribusi (khususnya badan) untuk dapat membuang sampahnya sendiri ke TPA dengan besaran pungutan retribusi yang kini dinilai cukup kecil/murah. Hal ini pada akhirnya membuat tidak semua badan memanfaatkan seluruh pelayanan atas penanganan sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dampaknya adalah pungutan retribusi sampah dari badan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, opsi tersebut sekiranya perlu untuk ditinjau kembali. Peninjauan terhadap opsi tersebut dapat dilakukan dalam arti meninjau besaran tarif retribusi atau bahkan meniadakan opsi untuk membuang sendiri sampah ke TPA.

Lebih lanjut berkenaan dengan peninjauan dalam arti meniadakan opsi untuk membuang sendiri sampah ke TPA. Sepanjang pelayanan atas penanganan sampah tersebut dapat diberikan oleh pemerintah daerah serta sarana dan prasarananya mendukung untuk itu maka pemerintah daerah sebenarnya dapat saja mengeluarkan “kebijakan untuk mewajibkan” kepada seluruh wajib retribusi khususnya badan agar menggunakan semua pelayanan atas penanganan sampah yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini bukan tanpa dasar, sebab Pasal 2 ayat (3) Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 dan Pasal 19 ayat (1) PP 81 Tahun 2012 secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah pemda untuk terlibat dalam segala aktivitas penanganan persampahan. Disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 bahwa objek retribusi meliputi:

- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan /pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.

Oleh karena rumusan pasal Pasal 2 ayat (3) Permendagri (Objek retribusi) bersifat kumulatif, maka dapat dimaknai bahwa pungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau badan atas jasa pelayanan yang diberikan adalah untuk keseluruhan penyelenggaraan penanganan sampah yang dilakukan. Dengan kata lain, pada satu sisi ada kewajiban yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penanganan sampah secara keseluruhan, dan disisi yang lain, tidak dibenarkan apabila setiap orang atau badan hanya dipungut retribusi atas salah satu dari tahapan penyelenggaraan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Sementara khusus dalam hal pengangkutan dalam penanganan sampah, Pasal 19 ayat (1) PP 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga menyebutkan bahwa Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c

dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Jika kebijakan ini diterapkan, tentu akan menjadi potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Bontang pada waktu mendatang. Lebih lanjut soal besaran tarif retribusi atas penanganan sampah yang dihasilkan oleh badan akan dijabarkan pada pembahasan selanjutnya.

2. Pelayanan Penanganan Sampah Terhadap Sampah Spesifik Tertentu

Sampah spesifik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sampah yang dikualifikasikan sebagai sampah spesifik tersebut meliputi:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- c. Sampah yang timbul akibat bencana;
- d. Puing bongkaran bangunan;
- e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Meskipun sampah spesifik dikecualikan dari definisi sampah rumah tangga sehingga dianggap “dikecualikan” sebagai jenis sampah yang dapat dikenakan retribusi atas penanganannya, tetapi jika kita kembali pada hakekat “retribusi daerah” maka sejatinya sepanjang pemerintah daerah memberikan pelayanan terhadap penanganannya maka pada saat itu kemudian pemerintah daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan yang diberikan, tidak terkecuali terhadap sampah spesifik.

Pernyataan tersebut setidaknya diperkuat dengan argumentasi bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap sampah spesifik. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa”

“Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggungjawab pemerintah yang lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah”. dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sampah Spesifik yang menyebutkan: Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pengelolaan sampah spesifik sendiri menurut Pasal 1 angka 3 PP a quo disebutkan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Berangkat dari penafsiran sistematis atas ketentuan peraturan perundangundangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berwenang melakukan penanganan terhadap sampah spesifik dan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap penanganan sampah spesifik maka seyogyanya dapat dikenakan retribusi penanganan sampah spesifik kepada wajib retribusi.

Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah semua sampah spesifik dapat dilakukan penanganan oleh pemerintah daerah dan atas penanganan tersebut kemudian dapat dipungut retribusi? Tentu jawabannya adalah tidak! Dari semua jenis sampah spesifik sebagaimana disebutkan diatas, sampah spesifik tertentu yang setidaknya dapat ditangani dan dipungut retribusi atas penanganannya adalah puing bongkaran bangunan dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pertama, puing bongkaran bangunan. Secara normatif, puing bongkaran bangunan menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 didefinisikan sebagai puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana lainnya. Puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. bongkaran bangunan gedung;
- b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
- c. bongkaran prasarana perhubungan;

d. dan/atau bongkaran prasarana pengairan.

Menurut ketentuan Pasal 32 peraturan pemerintah a quo, disebutkan bahwa pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan puing bongkaran bangunan yang dihasilkan. Salah satu dari beberapa tahapan dalam penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud adalah pengangkutan. Pengangkutan dilakukan dari tempat pemilahan puing bongkaran atau tempat pengumpulan puing bongkaran bangunan kepada fasilitas pendauran ulang, fasilitas pemanfaatan kembali, atau fasilitas pengolahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 disebutkan bahwa:

Dalam melakukan pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan usaha dan/atau kegiatan jasa pengangkutan.

Artinya, jika dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menyediakan jasa/pelayanan pengangkutan puing bongkaran bangunan kepada wajib retribusi maka pemerintah daerah kabupaten/kota pada dasarnya dapat menarik retribusi atas pengangkutan puing bongkaran bangunan tersebut, khususnya terhadap bongkaran bangunan gedung. Hal ini tentu akan menjadi salah satu dari beberapa potensi retribusi persampahan/kebersihan di Kota Bontang.

Kedua, sampah yang timbul secara tidak periodik. Secara normatif, sampah yang timbul secara tidak periodik menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 didefinisikan sebagai sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus. Sampah yang timbul secara tidak periodik tersebut meliputi:

a. sampah yang timbul dari kegiatan massal;

- b. sampah berukuran besar; dan
- c. sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan.

Lebih lanjut mengenai sampah yang timbul secara tidak periodik, disebutkan dalam Pasal 42 ayat (1) peraturan pemerintah a quo bahwa pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota atau setiap orang wajib melakukan pengelolaan sampah yang timbul secara periodik. Pengelolaan sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengurangan dan penanganan.

Khusus berkenaan dengan sampah yang timbul dari kegiatan massal. Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 mendefinisikan sampah yang timbul dari kegiatan massal sebagai sampah yang dihasilkan dari kegiatan yang melibatkan banyak orang pada suatu tempat terbuka atau tertutup, antara lain konser musik, demonstrasi, kampanye, pameran, pertandingan olah raga, karnaval, perkawinan. Lebih lanjut Pasal 44 peraturan pemerintah a quo menyebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan penanganan sampah. Penanganan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pemrosesan akhir.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa penanganan sampah yang dilakukan oleh setiap orang pada dasarnya bersifat fakultatif. Artinya dapat dilakukan hanya untuk sebagian tahapan penanganan, atau dapat juga dilakukan untuk keseluruhan tahapan penanganan. Tetapi pada prinsipnya penanganan sampah wajib dilakukan.

Berkenaan hal itu, jika dari sebagian tahapan penanganan sampah yang timbul dari kegiatan massal tersebut pemerintah daerah kabupaten/kota dapat

menyediakan jasa/pelayanan kepada setiap orang sebagai wajib retribusi maka pemerintah daerah kabupaten/kota pada dasarnya dapat menarik retribusi atas penanganan sampah yang dilakukan. Dalam hal pengangkutan misalnya, setelah dikumpulkan dalam kurun waktu paling lama 2 hari sejak sampah dikumpulkan maka sampah tersebut harus diangkut. Terhadap sampah yang mudah terurai, sampai yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan/atau sampah lainnya, diangkut ke TPS, TPS 3R atau Bank Sampah. Tidak hanya itu, jika pada faktanya tempat pembuangan juga disediakan oleh pemerintah daerah maka seharusnya setiap orang juga harus membayar retribusi atas tempat yang disediakan tersebut.

Terhadap sampah berukuran besar. Penjelasan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 mendefinisikan sampah berukuran besar sebagai sampah yang karena ukuran dan/atau volumenya besar sehingga memerlukan pengelolaan khusus yang tidak bisa masuk dalam sistem pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, antara lain tempat tidur, rak buku, kabinet, troli atau gerobak, kursi, sofa, kasur, meja makan, lemari, sepeda, mesin jahit, bangku, pohon tumbang, rongsokan kendaraan. Lebih lanjut Pasal 51 ayat (1) peraturan pemerintah a quo menyebutkan bahwa penanganan sampah berukuran besar wajib dilakukan oleh:

- a. setiap orang; dan
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.


Penanganan sampah berukuran besar sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Khusus berkenaan dengan pengumpulan, Pasal 53 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa pengumpulan sampah berukuran besar yang dihasilkan dari wilayah permukiman dilakukan pada fasilitas pengumpulan sampah yang disediakan oleh: pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Artinya, ketika pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan jasa/pelayanan atas pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud, maka pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan pungutan retribusi atas jasa/pelayanan yang diberikan. Hal ini tentu akan menjadi salah satu dari beberapa potensi retribusi persampahan/kebersihan di Kota Bontang.

Lebih lanjut berkenaan dengan pengangkutan, disebutkan dalam Pasal 54 huruf c peraturan pemerintah a quo bahwa pengangkutan sampah berukuran besar dilakukan oleh: pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dari fasilitas pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a ke fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali Sampah dan/atau pengolahan Sampah. Artinya, ketika pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan jasa/pelayanan atas pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud, maka pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan pungutan retribusi atas jasa/pelayanan yang diberikan. Hal ini tentu juga akan menjadi salah satu dari beberapa potensi retribusi persampahan/kebersihan di Kota Bontang.

Secara keseluruhan, potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Bontang sebagaimana dijabarkan diatas dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1. Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebutuhan Kota Bontang

B. Prinsip dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Bontang

Secara umum, besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud merupakan penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Lebih lanjut, tarif retribusi dapat ditentukan seragam ataupun bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Oleh karena indeks harga dan perekonomian terus bergerak secara dinamis, maka idealnya tarif retribusi selalu ditinjau dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang

menyebutkan bahwa “*Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali*”. Peninjauan tarif retribusi harus dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan terhadap objek retribusi. Penetapan tarif retribusi yang telah dilakukan peninjauan tersebut cukup ditetapkan dengan peraturan kepala daerah tanpa harus melakukan perubahan terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.

Khusus berkenaan dengan penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan, Pasal 4 Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penanganan Sampah telah secara tegas menyebutkan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Lewat ketentuan *a quo* kemudian dapat diketahui bahwa pemerintah daerah tidak dapat “sewenang-wenang” dalam menentukan tarif retribusi pelayanan persampahan. Hal ini karena memang terdapat beberapa prinsip yang bersifat kumulatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut berkenaan dengan biaya penyediaan jasa sebagaimana disinggung diatas, perlu diketahui bahwa hal tersebut dapat dipahami sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif retribusi hanya dilakukan untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud (baca: biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal). Artinya tidak dibenarkan apabila pemerintah membebankan keseluruhan biaya pelayanan persampahan kepada setiap orang atau badan melalui pungutan retribusi pelayanan persampahan. Hal ini karena memang tarif retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah hanya ditujukan untuk menutup sebagian dari biaya-biaya sebagaimana disebutkan diatas.

C. Perhitungan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Bontang

Besaran retribusi dihitung dengan data yang sesuai dengan kondisi Kota Bontang. Pengisian data meliputi: a) Data umum daerah pelayanan sampah; b) Data biaya penanganan sampah ideal; c) Data biaya penanganan sampah yang ditutup Non Retribusi.

1. Data Umum Daerah Pelayanan Sampah

Data umum daerah pelayanan sampah meliputi: 1) jumlah penduduk; 2) jumlah Kepala Keluarga (KK); 3) angka timbulan sampah perkapita; dan 4) kategori sumber sampah Kota Bontang. Perhitungan dilakukan untuk memastikan seluruh penghasil sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga mendapatkan kewajibannya dalam membayar retribusi. Komponen data umum daerah pelayanan sampah dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Data Umum Daerah Pelayanan Sampah

No	Parameter	Satuan	Nilai
1	Total Jumlah Penduduk	Jiwa	185,393
No	Parameter	Satuan	Nilai
2	Total Jumlah KK	KK	48,229
3	Angka Timbulan Sampah Perkapita	Kg/Jiwa/Hari	0.56
4	Jumlah Jiwa dalam KK	Jiwa	3.84
5	Total Timbulan Sampah Ton per Hari	Ton/Hari	103.82
6	Total Timbulan Sampah Ton per Tahun	Ton/Tahun	37,894
7	Sumber Sampah Wilayah Pelayanan		
	a) Rumah Tangga	%	82.20
	b) Bisnis	%	3.80
	c) Fasilitas Masyarakat Milik Swasta	%	3.03
	d) Industri	%	5.00
	e) Umum	%	5.97

8	Total Persentase Sumber Sampah	%	100.00
---	--------------------------------	---	--------

Jumlah penduduk wilayah pelayanan merupakan jumlah total penduduk Kota Bontang dalam satuan jiwa. Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 185.393 jiwa berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) merupakan jumlah KK berdasarkan data aktual pada tahun terbaru yang bersumber pada data jumlah layanan penyambungan pelanggan listrik. Jumlah layanan penyambungan pelanggan listrik Kota Bontang tercatat sebanyak 48.229 KK yang berasal dari data Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Bontang.

Angka timbulan sampah perkapita mengikuti standar timbulan sampah yang berdasarkan kondisi pengelolaan sampah di Kota Bontang. Angka timbulan sampah perkapita Kota Bontang tercatat sebesar 0,56 Kg/Jiwa/Hari. Selanjutnya, jumlah jiwa dalam KK berasal dari data rata-rata jumlah jiwa dalam satu KK yang diperoleh dari perbandingan total jumlah penduduk dengan total jumlah KK yaitu sebanyak 4 jiwa.

Total timbulan sampah ton per hari berasal dari total jumlah penduduk dengan angka timbulan sampah perkapita yaitu sebesar 103,82 ton/hari, sedangkan total timbulan sampah ton per tahun berasal dari perhitungan konversi timbulan sampah per hari dalam satuan tahun yaitu sebesar 37.894 ton/tahun.

Persentase (%) sumber sampah wilayah pelayanan disusun berdasarkan banyaknya sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga dalam % berat yang dihasilkan dari beberapa kategori sumber. Kategori sumber sampah disesuaikan berdasarkan data kategori sumber sampah yang tersedia di Kota Bontang yaitu menggunakan referensi golongan tarif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Bontang dalam mempermudah proses pendataan jumlah unit sumber sampah. Jumlah layanan penyambungan pelanggan listrik kategori rumah tangga yang tercatat di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Bontang sebanyak 82,20 persen sumber sampah wilayah pelayanan, diikuti kategori bisnis sebanyak 3,80 persen, kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta sebanyak 3,03 persen, kategori industri sebanyak 5 persen, dan kategori Umum sebanyak 5,97 persen.

2. Biaya Penanganan Sampah

Biaya penanganan sampah di Kota Bontang dapat dilihat pada Tabel 10. Biaya Penanganan Sampah ideal (Rp/Ton) merupakan data yang berdasarkan hasil keluaran standar penanganan sampah yang disesuaikan dengan kondisi Kota Bontang. Biaya Penanganan Sampah ideal Kota Bontang sebesar Rp. 716.875 per ton, sedangkan Biaya Penanganan Sampah ideal (Rp/Tahun) merupakan data keluaran otomatis berupa data hasil konversi yang didasarkan pada total timbulan sampah (Ton/Tahun) dan biaya penanganan sampah (Rp/Ton) yaitu sebesar Rp. 27.165.497.245 per tahun.

Tabel 10. Biaya Penanganan Sampah

No	Parameter	Satuan	Nilai
1	Biaya Penanganan Sampah Ideal	Rp/Ton	716,875
2	Biaya Penanganan Sampah Ideal	Rp/Tahun	27,165,497,245

3. Biaya Penanganan Sampah yang ditutup Non-Retribusi

Biaya Penanganan Sampah yang ditutup Non-Retribusi merupakan alokasi belanja daerah yang dialokasikan untuk biaya penanganan sampah dalam 1 tahun yang bersumber dari Non-Retribusi. Komponen biaya penanganan sampah disesuaikan dengan komponen biaya yang tercantum pada penanganan sampah ideal. Biaya Penanganan Sampah yang ditutup Non-Retribusi (Rp/Tahun) sebesar Rp. 10.251.785.108 pertahun dan sebesar Rp. 270.536 per ton. Komponen biaya penanganan sampah yang ditutup Non-Retribusi dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Biaya Penanganan Sampah yang ditutup Non-Retribusi

No	Parameter	Satuan	Nilai
1	Biaya Penanganan Sampah	Rp/Tahun	10.251.785.108

2	Biaya Penanganan Sampah	Rp/Ton	270.536
---	-------------------------	--------	---------

4. Total Kebutuhan Retribusi

Kebutuhan retribusi merupakan selisih dari total biaya penanganan sampah per tahun dan besaran alokasi biaya penanganan sampah yang ditutup non-retribusi. Besaran total kebutuhan retribusi merupakan dasar penetapan tarif retribusi. Total kebutuhan retribusi (Rp/Ton) merupakan data kalkulasi otomatis yang merupakan selisih dari total biaya penanganan sampah ideal (Rp/Ton) dengan biaya penanganan sampah yang ditutup Non-Retribusi (Rp/Ton). Total kebutuhan retribusi per ton sebesar Rp. 446.339. Selanjutnya, total kebutuhan retribusi (Rp/Tahun) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang merupakan selisih dari total biaya penanganan sampah ideal (Rp/Tahun) dengan biaya penanganan sampah yang ditutup Non-Retribusi (Rp/Tahun). Total kebutuhan retribusi per tahun sebesar Rp. 16.913.712.137.

Tabel 12. Total Kebutuhan Retribusi

No	Parameter	Satuan	Nilai
1	Total Kebutuhan Retribusi Rupiah per Ton	Rp/Ton	446.339
2	Total Kebutuhan Retribusi Rupiah per Tahun	Rp/Tahun	16.913.712.137

5. Total Kebutuhan Retribusi per Kategori Sumber

Total kebutuhan retribusi per kategori sumber diperoleh dari kalkulasi perhitungan pada: 1) timbulan sampah per kategori sumber; dan 2) retribusi per kategori sumber. Komponen timbulan sampah per kategori dapat dilihat pada Tabel 13. Persentase (%) sumber sampah wilayah pelayanan Kota Bontang merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang disusun berdasarkan banyaknya sampah rumah tangga dan sejenis

rumah tangga yang dihasilkan dari beberapa sumber kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Selain itu, timbulan sampah per kategori merupakan data keluaran kalkulasi otomatis berdasarkan data pengisian sumber sampah wilayah pelayanan Kota Bontang dan total timbulan sampah per tahun. Timbulan sampah per kategori terlihat untuk kategori rumah tangga sebesar 31,149 ton per tahun; kategori bisnis sebesar 1,440 ton per tahun; kategori fasilitas masyarakat milik swasta sebesar 1,148 ton per tahun; kategori industri sebesar 1,895 ton per tahun; dan kategori Umum sebesar 2,262 ton per tahun.

Tabel 13. Timbulan Sampah per Kategori Sumber

No	Kategori	% Sumber Sampah	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Timbulan Sampah per Kategori (Kg/Jiwa/Hari)	Timbulan Sampah per Kategori (Kg/Unit/Hari)
1	Rumah Tangga	82.20%	31,149	0,4603	1,89
2	Bisnis	3.80%	1,440	0,0213	1,89
3	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta	3.03%	1,148	0,0170	1,89
No	Kategori	% Sumber Sampah	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Timbulan Sampah per Kategori (Kg/Jiwa/Hari)	Timbulan Sampah per Kategori (Kg/Unit/Hari)
4	Industri	5.00%	1,895	0,0280	1,89
5	Umum	5.97%	2,262	0,0334	1,89
Total		100%	37,897	0,56	

Kebutuhan Retribusi per kategori sumber merupakan formula perhitungan yang diperoleh berdasarkan pada data pengisian sumber sampah wilayah pelayanan Kota Bontang dan total kebutuhan retribusi per tahun. Selanjutnya, persentase pembayaran retribusi merupakan data keluaran perhitungan otomatis berdasarkan banyaknya sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang dihasilkan dari beberapa sumber

kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Selain itu, kebutuhan retribusi per kategori (Rp/Tahun) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis berdasarkan persentase pembayaran retribusi dan total kebutuhan retribusi per tahun. Kebutuhan retribusi per kategori terlihat untuk kategori rumah tangga sebesar Rp. 13.903.5071.377 per tahun; kategori bisnis sebesar Rp. 642.721.061 per tahun; kategori fasilitas milik swasta sebesar Rp. 512.485.478 per tahun; kategori industri sebesar Rp. 845.685.607 per tahun; dan kategori umum sebesar Rp. 1.009.748.615 per tahun. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Kebutuhan Retribusi per Kategori Sumber

No	Kategori	% Pembayaran Retribusi	Kebutuhan Retribusi (Rp/Tahun)
1	Rumah Tangga	82,20 %	13.903.071.377
2	Bisnis	3,80 %	642.721.061
3	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta	3,03 %	512.485.478
4	Industri	5,00 %	845.685.607

5	Umum	5,97 %	1.009.748.615
Total		100,00	16.913.712.137

6. Densitas Sampah

Penentuan densitas sampah menggunakan data sesuai dengan Buku Panduan Kebijakan dan Strategi Daerah yaitu 1 m³ sebesar 0,33 Ton / 0,33 Kg/L /330 Kg/m³.

Tabel 15. Data Densitas Sampah

No	Parameter	Satuan	Nilai
1	Densitas Sampah	Kg/L	0,33
2	Densitas Sampah	Kg/m ³	330

7. Besaran Tarif Retribusi per Kelas

Kelima kategori sumber sampah dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan tingkat penyediaan daya listriknya sebagai dasar penentuan kelas ekonomi dari tiap kelas sehubungan dengan keberadilan besaran retribusi yang akan ditetapkan. Ketentuan pembagian kelas per kategori terdiri dari: a) Kategori Rumah Tangga; b) Kategori Bisnis; 3) Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta; 4) Kategori Industri; dan 5) Kategori Umum.

a. Kategori Rumah Tangga

Penentuan kelas dalam kategori rumah tangga berdasarkan jumlah Kepala keluarga (KK) dalam data aktual pada tahun terbaru yang bersumber pada data jumlah layanan penyambungan pelanggan listrik yang berasal dari referensi golongan tarif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Bontang. Kriteria kelas meliputi:

- a) Kelas Miskin adalah kelas rumah tangga kriteria sambungan daya listrik 450 VA.

- b) Kelas Bawah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 900 VA sampai 2.200 VA.

KAJIAN POTENSI DAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BONTANG

- c) Kelas Menengah adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA.
- d) Kelas Atas adalah kelas rumah tangga dengan kriteria sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA ke atas.

Jumlah KK yang menggunakan layanan penyambungan listrik yang terdata sebanyak 48.229 KK yang terdiri dari rumah tangga kelas miskin sebanyak 8.074 KK atau sebanyak 16,74 persen dari keseluruhan; rumah tangga kelas bawah sebanyak 38.522 KK (79,87 persen); rumah tangga kelas menengah sebanyak 1.480 KK (3,07 persen); dan rumah tangga kelas atas sebanyak 153 KK (0,32 persen).

Timbulan sampah per kelas (Ton/Tahun) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis berdasarkan data persentase jumlah KK atau jumlah unit per kelas dan timbulan sampah. Secara keseluruhan timbunan sampah per kelas pada kategori rumah tangga sebesar 31.149 ton per tahun yang meliputi rumah tangga kelas miskin sebesar 5.125 ton pertahun; rumah tangga kelas bawah sebesar 24.880 ton pertahun; rumah tangga kelas menengah sebesar 965 ton pertahun; dan rumah tangga kelas atas sebesar 99 ton pertahun.

Konstanta subsidi silang disesuaikan dengan kondisi kemampuan dan kesediaan untuk membayar retribusi per kelas. Konstanta subsidi silang terdiri dari rumah tangga kelas miskin sebesar 0,50 atau 8,37 persen; rumah tangga kelas bawah sebesar 1,10 atau 87,53 persen; rumah tangga kelas menengah sebesar 1,20 atau 3,68 persen; dan rumah tangga kelas atas sebesar 1,31 atau 0,41 persen.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Tahun) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data persentase subsidi silang dengan Tarif retribusi per kategori. Secara keseluruhan tarif retribusi per kelas pada kategori rumah tangga sebesar Rp. 13.903.071.377 per tahun yang meliputi rumah tangga kelas miskin sebesar Rp. 1.163.754.155 per tahun; rumah tangga kelas bawah sebesar Rp. 12.169.766.598 per

tahun; rumah tangga kelas menengah sebesar Rp. 511.971.112 per tahun; dan rumah tangga kelas atas sebesar Rp. 57.579.511 per tahun.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data tarif retribusi per kelas (Rp/Tahun) dan timbulan sampah

KAJIAN POTENSI DAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BONTANG

(Ton/Tahun). Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton) terdiri dari rumah tangga kelas miskin sebesar Rp. 223.169 per ton; rumah tangga kelas bawah sebesar Rp. 489.143 per ton; rumah tangga kelas menengah sebesar Rp. 535.607 per ton; dan rumah tangga kelas atas sebesar Rp. 582.692 per ton.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton). Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) terdiri dari rumah tangga kelas miskin sebesar Rp. 223 per kilogram; rumah tangga kelas bawah sebesar Rp. 489 per kilogram; rumah tangga kelas menengah sebesar Rp. 536 per kilogram; dan rumah tangga kelas atas sebesar Rp. 583 per kilogram.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) dan (Rp/m³) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) dan densitas sampah (Kg/L) (Kg/m³). Tarif retribusi per kelas (Rp/Liter) terdiri dari rumah tangga kelas miskin sebesar Rp. 74 per liter; rumah tangga kelas bawah sebesar Rp. 161 per liter; rumah tangga kelas menengah sebesar Rp. 177 per liter; dan rumah tangga kelas atas sebesar Rp. 192 per liter. Selanjutnya, tarif retribusi per kelas (Rp/m³) terdiri dari rumah tangga kelas miskin sebesar Rp. 73.646 per m³; rumah tangga kelas bawah sebesar Rp. 161.417 per m³; rumah tangga kelas menengah sebesar Rp. 176.750 per m³; dan rumah tangga kelas atas sebesar Rp. 192.288 per m³.

Tarif retribusi per kelas (Rp/KK/Bulan) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan Tarif retribusi per tahun (Rp/Tahun) dan Jumlah kepala keluarga (KK). Tarif retribusi per kelas (Rp/KK/Bulan) terdiri dari rumah tangga kelas miskin sebesar Rp. 12.011 per KK per bulan; rumah tangga kelas bawah sebesar Rp. 26.326 per KK per bulan; rumah tangga kelas menengah sebesar Rp. 28.827 per KK per bulan; dan rumah tangga kelas atas sebesar Rp. 31.361 per KK per bulan.

b. Kategori Bisnis

Penentuan kelas dalam kategori bisnis berdasarkan jumlah unit bisnis dalam data aktual pada tahun terbaru yang bersumber pada data jumlah layanan penyambungan pelanggan listrik yang berasal dari referensi golongan tarif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Bontang. Kriteria kelas meliputi:

- a) Bisnis Kecil adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis kecil dengan sambungan daya listrik yang disediakan 450 VA sampai dengan 5.500 VA.
- b) Bisnis Menengah adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis menengah dengan sambungan daya listrik yang disediakan 6.600 VA sampai dengan 200 kVA.
- c) Bisnis Besar adalah kelas bisnis yang melakukan kegiatan bisnis besar dengan sambungan daya listrik yang disediakan di atas 200 kVA.

Jumlah unit bisnis yang menggunakan layanan penyambungan listrik yang terdata sebanyak 5.425 unit bisnis yang terdiri dari kelas bisnis kecil sebanyak 4.861 unit atau sebanyak 89,60 persen dari keseluruhan; kelas bisnis sedang sebanyak 559 unit (10,30 persen); dan kelas bisnis besar sebanyak 5 unit (0,09 persen).

Timbulan sampah per kelas (Ton/Tahun) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis berdasarkan data persentase jumlah unit bisnis atau jumlah unit per kelas dan timbulan sampah. Secara keseluruhan timbulan sampah per kelas pada kategori bisnis sebesar 1.290 ton per tahun yang meliputi kelas bisnis kecil sebesar 3.350 ton pertahun; kelas bisnis sedang sebesar 148 ton pertahun; dan kelas bisnis besar sebesar 1 ton pertahun.

Konstanta subsidi silang disesuaikan dengan kondisi kemampuan dan kesediaan untuk membayar retribusi per kelas. Konstanta subsidi silang terdiri dari kelas bisnis kecil sebesar 0,99 atau 88,71 persen; kelas bisnis sedang sebesar 1,08 atau 11,15 persen; dan kelas bisnis besar sebesar 1,50 atau 0,14 persen.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Tahun) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data persentase subsidi silang dengan Tarif retribusi per kategori. Secara keseluruhan tarif retribusi per kelas pada kategori bisnis sebesar Rp. 642.721.950 per tahun yang meliputi kelas bisnis kecil sebesar Rp. 570.142.748 per tahun; kelas bisnis sedang sebesar Rp. 71.690.647 per tahun; dan kelas bisnis besar sebesar Rp. 888.554 per tahun.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data tarif retribusi per kelas (Rp/Tahun) dan timbulan sampah (Ton/Tahun). Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton) terdiri dari kelas bisnis kecil sebesar Rp. 441.875 per ton; kelas bisnis sedang sebesar Rp. 483.162 per ton; dan kelas bisnis besar sebesar Rp. 669.508 per ton.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton). Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) terdiri dari kelas bisnis kecil sebesar Rp. 442 per kilogram; kelas bisnis sedang sebesar Rp. 483 per kilogram; dan kelas bisnis besar sebesar Rp. 670 per kilogram.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) dan (Rp/m³) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) dan densitas sampah (Kg/L) (Kg/m³). Tarif retribusi per kelas (Rp/Liter) terdiri dari kelas bisnis kecil sebesar Rp. 145.82 per liter; kelas bisnis sedang sebesar Rp. 159 per liter; dan kelas bisnis besar sebesar Rp. 221 per liter. Selanjutnya, tarif retribusi per kelas (Rp/m³) terdiri dari kelas bisnis kecil sebesar Rp. 145.819 per m³; kelas bisnis sedang sebesar Rp. 159.443 per m³; dan kelas bisnis besar sebesar Rp. 220.938 per m³.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Unit/Bulan) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan Tarif retribusi per tahun (Rp/Tahun) dan Jumlah unit. Tarif retribusi per kelas (Rp/unit/Bulan) terdiri dari kelas bisnis kecil sebesar Rp. 9.774 per unit per bulan; kelas bisnis sedang sebesar Rp. 10.687 per unit per bulan; dan kelas bisnis besar sebesar Rp. 14.809 per unit per bulan.

Tabel 17. Besaran

Tarif Retribusi per Kelas Kategori Bisnis Berbasis Volume (Rp/Kg), (Rp/Liter), (Rp/m³) dan Sistem Tarif Tetap (Rp/Unit/Bulan)

No	Kategori	Jumlah Unit	%Unit	Timbulan Sampah (Ton)	Konstanta Subsidi Silang	% Subsidi Silang	Biaya Retribusi (Rp/Tahun)	Biaya Retribusi (Rp/Ton)	Biaya Retribusi (Rp/Kg)	Tarif Retribusi		Verifikasi	
										Rp/Liter	Rp/m ³	Tarif Retribusi (Rp/Unit/Bulan)	Timbulan Sampah (Ton)
	BISNIS*												
1	Bisnis Kecil	4,861	89,60	1.290	0,99	88,71	570.142.748	441.875	442	145.82	145.819	9.774	1290
2	Bisnis Sedang	559	10,30	148	1,08	11,15	71.690.647	483.162	483	159	149.443	10.687	148
3	Bisnis Besar	5	0,09	1	1,50	0,14	888.554	669.508	670	221	220.938	14.809	1
Total		5,425	100	3738		100	642,721,950						1440

c. Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta

Penentuan kelas dalam kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta berdasarkan jumlah unit Fasilitas Masyarakat Milik Swasta dalam data aktual pada tahun terbaru yang bersumber pada data jumlah layanan penyambungan pelanggan listrik yang berasal dari referensi golongan tarif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Bontang. Kriteria kelas meliputi:

- a) Kelas-1 adalah kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi pemakai sambungan daya listrik sangat kecil dengan daya yang disediakan sampai dengan 220 VA.
- b) Kelas-2 adalah kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta sedang seperti yayasan/panti asuhan, sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan serendah-rendahnya 250 VA dan setinggi-tingginya 200 kVA.
- c) Kelas-3 adalah kelas Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang diperuntukan bagi Badan/lembaga masyarakat komersial milik swasta besar seperti sekolah, asrama pelajar, rumah sakit dan sebagainya dengan daya yang disediakan di atas 200 kVA. Badan masyarakat komersial milik swasta adalah Badan masyarakat komersial milik swasta selain tempat ibadah yang anggaran operasional berasal dari non Umum.

Jumlah unit Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang menggunakan layanan penyambungan listrik yang terdata sebanyak 934 unit Fasilitas Masyarakat Milik Swasta yang terdiri dari kelas-1 sebanyak 758 unit atau sebanyak 81,16 persen dari keseluruhan; kelas-2 sebanyak 171 unit (18,31 persen); dan kelas-3 sebanyak 5 unit (0,54 persen).

Timbulan sampah per kelas (Ton/Tahun) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis berdasarkan data persentase jumlah unit Fasilitas Masyarakat Milik Swasta atau jumlah unit per kelas dan timbulan sampah. Secara keseluruhan timbunan sampah per kelas pada kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta sebesar 1.148 ton per tahun yang meliputi kelas-1 sebesar 932 ton pertahun; kelas-2 sebesar 210 ton pertahun; dan kelas-3 sebesar 6 ton pertahun.

Konstanta subsidi silang disesuaikan dengan kondisi kemampuan dan kesediaan untuk membayar retribusi per kelas. Konstanta subsidi silang terdiri dari kelas-1 sebesar 0,99 atau 81,05 persen; kelas-2 sebesar 1,00 atau 18,31 persen; dan kelas-3 sebesar 1,20 atau 0,64 persen.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Tahun) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data persentase subsidi silang dengan Tarif retribusi per kategori. Secara keseluruhan tarif retribusi per kelas pada kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta sebesar Rp. 512.493.489 per tahun yang meliputi kelas-1 sebesar Rp. 415.373.650 per tahun; kelas-2 sebesar Rp. 93.827.641 per tahun; dan kelas-3 sebesar Rp. 3.292.198 per tahun.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data tarif retribusi per kelas (Rp/Tahun) dan timbulan sampah (Ton/Tahun). Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton) terdiri dari kelas-1 sebesar Rp. 445.759 per ton; kelas-2 sebesar Rp. 446.339 per ton; dan kelas-3 sebesar Rp. 535.607 per ton.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton). Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) terdiri dari kelas-1 sebesar Rp. 446 per kilogram; kelas-2 sebesar Rp. 446 per kilogram; dan kelas-3 sebesar Rp. 446 per kilogram.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) dan (Rp/m³) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) dan densitas sampah (Kg/L) (Kg/m³). Tarif retribusi per kelas (Rp/Liter) terdiri dari kelas-1 sebesar Rp. 220 per liter; kelas-2 sebesar Rp. 220 per liter; dan kelas-3 sebesar Rp. 264 per liter. Selanjutnya, tarif retribusi per kelas (Rp/m³) terdiri dari kelas-1 sebesar Rp. 147.100 per m³; kelas-2 sebesar Rp. 147.292 per m³; dan kelas-3 sebesar Rp. 176.750 per m³.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Unit/Bulan) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan Tarif retribusi per tahun (Rp/Tahun) dan Jumlah unit. Tarif retribusi per kelas (Rp/unit/Bulan) terdiri dari kelas-1 sebesar Rp. 45.666 per unit per bulan; kelas-2 sebesar Rp. 45.725 per unit per bulan; dan kelas-3 sebesar Rp. 54.870 per unit per bulan.

Tabel 18. Besaran

Tarif Retribusi per Kelas Kategori Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Berbasis Volume (Rp/Kg), (Rp/Liter), (Rp/m³) dan Sistem Tarif Tetap (Rp/Unit/Bulan)

												Verifikasi	
No	Kategori	Jumlah Unit	%Unit	Timbulan Sampah (Ton)	Konstanta Sumsidi Silang	% Subsidi Silang	Tarif Retribusi (Rp/Tahun)	Tarif Retribusi (Rp/Ton)	Tarif Retribusi (Rp/kg)	Tarif Retribusi		Tarif Retribusi (Rp/unit/bulan)	Timbulan Sampah (Ton)
										(Rp/L)	(Rp/m ³)		
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta												
1	Kelas 1	758	81,16	932	0.9987	81,05	415,373,650	445,759	446	147	147.100	45.666	932
2	Kelas 2	171	18,31	210	1.00	18,31	93,827,641	446,339	446	147	147.292	45.725	210
3	Kelas 3	5	0,54	6	1.20	0,64	3,292,198	535,607	536	147	176.750	64.870	6
Total		934	100	1.148		100	512,493,489						1.440

d. Kategori Industri

Penentuan kelas dalam kategori industri berdasarkan jumlah unit industri dalam data aktual pada tahun terbaru yang bersumber pada data jumlah layanan penyambungan pelanggan listrik yang berasal dari referensi golongan tarif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Bontang. Kriteria kelas meliputi:

- a) Industri kecil/ rumah tangga adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri kecil/industri rumah tangga dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 14 kVA.
- b) Industri menengah adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri menengah dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.
- c) Industri besar adalah kelas industri yang diperuntukan bagi keperluan industri besar dengan daya yang disediakan 30.000 kVA keatas.

Jumlah unit industri yang menggunakan layanan penyambungan listrik yang terdata sebanyak 30 unit industri yang terdiri dari industri kecil sebanyak 7 unit atau sebanyak 23,3 persen dari keseluruhan; industri menengah sebanyak 21 unit (70,0 persen); dan industri besar sebanyak 2 unit (6,7 persen).

Timbulan sampah per kelas (Ton/Tahun) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis berdasarkan data persentase jumlah unit industri atau jumlah unit per kelas dan timbulan sampah. Secara keseluruhan timbulan sampah per kelas pada kategori industri sebesar 1.893.72 ton per tahun yang meliputi industri kecil sebesar 442.10 ton pertahun; industri menengah sebesar 1.326.30 ton pertahun; dan industri besar sebesar 126.31 ton pertahun.

Konstanta subsidi silang disesuaikan dengan kondisi kemampuan dan kesediaan untuk membayar retribusi per kelas. Konstanta subsidi silang terdiri dari industri kecil sebesar 0,61 atau 14,3 persen; industri menengah sebesar 1,1 atau 77,0 persen; dan industri besar sebesar 1,3 atau 8,7 persen.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Tahun) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data persentase subsidi silang dengan Tarif retribusi per kategori. Secara keseluruhan tarif retribusi per kelas pada kategori industri sebesar Rp. 845.648.960 per tahun yang meliputi industri kecil sebesar Rp. 121.178.291 per tahun; industri menengah sebesar Rp. 651.177.917 per tahun; dan industri besar sebesar Rp. 73.292.753 per tahun.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data tarif retribusi per kelas (Rp/Tahun) dan timbulan

sampah (Ton/Tahun). Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton) terdiri dari industri kecil sebesar Rp. 274.097 per ton; industri menengah sebesar Rp. 490.973 per ton; dan industri besar sebesar Rp. 580.241 per ton.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton). Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) terdiri dari industri kecil sebesar Rp. 274 per kilogram; industri menengah sebesar Rp. 491 per kilogram; dan industri besar sebesar Rp. 580 per kilogram.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) dan (Rp/m³) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) dan densitas sampah (Kg/L) (Kg/m³). Tarif retribusi per kelas (Rp/Liter) terdiri dari industri kecil sebesar Rp. 90 per liter; industri menengah sebesar Rp. 162 per liter; dan industri besar sebesar Rp. 191 per liter. Selanjutnya, tarif retribusi per kelas (Rp/m³) terdiri dari industri kecil sebesar Rp 90.452 per m³; industri menengah sebesar Rp. 162.021 per m³; dan industri besar sebesar Rp. 191.479 per m³.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Unit/Bulan) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan Tarif retribusi per tahun (Rp/Tahun) dan Jumlah unit. Tarif retribusi per kelas (Rp/unit/Bulan) terdiri dari industri kecil sebesar Rp. 1.442.599 per unit per bulan; industri menengah sebesar Rp. 2.584.039 per unit per bulan; dan industri besar sebesar Rp. 3.053.865 per unit per bulan.

Tabel 19. Besaran

Tarif Retribusi per Kelas Kategori Industri Berbasis Volume (Rp/Kg), (Rp/Liter), (Rp/m³) dan Sistem Tarif Tetap (Rp/Unit/Bulan)

No	Kategori	Jumlah Unit	%Unit	Timbulan Sampah (Ton)	Konstanta Subsidi Silang	% Subsidi Silang	Tarif Retribusi (Rp/Tahun)	Tarif Retribusi (Rp/Ton)	Tarif Retribusi (Rp/Kg)	Tarif Retribusi		Verifikasi	
										Rp/Liter	Rp/m ³	Tarif Retribusi (Rp/unit/bulan)	Timbulan Sampah (Ton)
	industri												
1	Industri Kecil	7	23,3	442.10	0,61	14.3	121,178,291	274,097	274	90	90.452	1.442.599	442.10
2	Industri menengah	21	70,0	1,326.30	1,1	77.0	651,177,917	490,973	491	162	162.021	2.584.039	1,326.30
3	Industri Besar	2	6,7	126.31	1,3	8.7	73,292,753	580,241	580	191	191.479	3.053.865	126.31
	Total	30	100,0	1,894.72		100	845,648,960						1.895

e. Kategori Umum

Penentuan kelas dalam kategori industri berdasarkan jumlah unit Umum dalam data aktual pada tahun terbaru yang bersumber pada data jumlah layanan penyambungan pelanggan listrik yang berasal dari referensi golongan tarif PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Bontang. Kriteria kelas meliputi:

- a) Umum-1 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran kecil, Perum, dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan 450 VA sampai dengan 200 kVA.
- b) Umum-2 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan perkantoran besar, Perum dan kantor perwakilan negara asing dengan daya yang disediakan diatas 200 kVA.
- c) Umum-3 adalah kelas umum yang diperuntukan bagi keperluan fasilitas umum.

Jumlah unit umum yang menggunakan layanan penyambungan listrik yang terdata sebanyak 373 unit yang terdiri dari umum-1 sebanyak 250 unit atau sebanyak 67,02 persen dari keseluruhan; umum-2 sebanyak 5 unit (1,34 persen); dan umum-3 sebanyak 118 unit (31,64 persen).

Timbulan sampah per kelas (Ton/Tahun) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis berdasarkan data persentase jumlah unit atau jumlah unit per kelas dan timbulan sampah. Secara keseluruhan timbulan sampah per kelas pada kategori Umum sebesar 2.262.3 ton per tahun yang meliputi umum-1 sebesar 1.516.3 ton pertahun; umum-2 sebesar 30.3 ton pertahun; dan umum-3 sebesar 715.7 ton pertahun.

Konstanta subsidi silang disesuaikan dengan kondisi kemampuan dan kesediaan untuk membayar retribusi per kelas. Konstanta subsidi silang terdiri dari umum-1 sebesar 0,76 atau 51persen; umum-2 sebesar 1,20 atau 2 persen; dan umum-3 sebesar 1,50 atau 47 persen.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Tahun) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data persentase subsidi silang dengan Tarif retribusi per kategori. Secara keseluruhan tarif retribusi per kelas pada kategori Umum sebesar Rp. 1.009.748.615 per tahun yang meliputi umum-1 sebesar Rp. 514.349.160 per tahun; umum-2 sebesar Rp. 16.242.605 per tahun; dan umum-3 sebesar Rp. 479.156.849 per tahun.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data tarif retribusi per kelas (Rp/Tahun) dan timbulan

sampah (Ton/Tahun). Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton) terdiri dari umum-1 sebesar Rp. 339.218 per ton; umum-2 sebesar Rp. 535.607 per ton; dan umum-3 sebesar Rp. 669.508 per ton.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan data Tarif retribusi per kelas (Rp/Ton). Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) terdiri dari umum-1 sebesar Rp. 339 per kilogram; umum-2 sebesar Rp. 536 per kilogram; dan umum-3 sebesar Rp. 670 per kilogram.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) dan (Rp/m³) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan tarif retribusi per kelas (Rp/Kg) dan densitas sampah (Kg/L) (Kg/m³). Tarif retribusi per kelas (Rp/Liter) terdiri dari umum-1 sebesar Rp. 112 per liter; umum-2 sebesar Rp. 177 per liter; dan umum-3 sebesar Rp. 221 per liter. Selanjutnya, tarif retribusi per kelas (Rp/m³) terdiri dari umum-1 sebesar Rp. 111.942 per m³; umum-2 sebesar Rp. 176.750 per m³; dan umum-3 sebesar Rp. 220.938 per m³.

Tarif retribusi per kelas (Rp/Unit/Bulan) merupakan data keluaran kalkulasi otomatis yang dihitung berdasarkan Tarif retribusi per tahun (Rp/Tahun) dan Jumlah unit. Tarif retribusi per kelas (Rp/unit/Bulan) terdiri dari umum-1 sebesar Rp. 171.450 per unit per bulan; umum-2 sebesar Rp. 270.710 per unit per bulan; dan umum-3 sebesar Rp. 338.388 per unit per bulan.

8. Rekapitulasi tarif retribusi per kategori dan kelas

Untuk memudahkan dalam membandingkan hasil perhitungan tarif retribusi per kategori dan per kelas pada Tabel 21 disajikan rekapitulasinya. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kebutuhan retribusi yang diperlukan untuk mencapai biaya pengelolaan sampah ideal (lihat Tabel 14). Total retribusi tersebut kemudian secara urun rembug dibebankan kepada lima kategori wilayah sumber sampah. Karena dipandang paling banyak menghasilkan timbulan sampah (82,20%), maka kategori rumah tangga secara akumulatif menyumbang retribusi paling besar. Sisanya sebesar 17,8% dibebankan kepada empat kategori wilayah sampah lainnya.

Hasil perhitungan tarif retribusi masih menunjukkan adanya ketimpangan antar kategori dan antar kelas. Tarif untuk kategori bisnis misalnya terlihat terlalu kecil nilainya dibandingkan dengan kategori lainnya, bahkan dengan kategori rumah tangga. Hal ini disebabkan karena persentase timbulan sampah yang dihasilkan dari bisnis itu kecil (8,3%), sementara jumlah unitnya relatif banyak. Sebaliknya dengan kategori lainnya, dengan persentase timbulan sampah yang relatif sama dengan kategori bisnis atau sedikit lebih besar, tetapi karena jumlah unit lebih sedikit maka tarif retribusinya menjadi lebih mahal. Dalam Permendagri No 7 tahun 2021 satu unit bisnis atau industri dianggap sebagai satu unit KK. Padahal jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis dan industri itu bisa berjumlah ribuan. Seperti misalnya jumlah karyawan PT. Pupuk Kaltim dan PT Badak NGL tahun 2016 tercatat masing-masing sebesar 2.237 jiwa dan 1.800 jiwa. Tarif retribusi yang proporsional antar kategori akan didapatkan jika persentase timbulan sampah dihitung dari data timbulan sampah yang riil (real data).

Penetapan kategori dan kelas untuk perhitungan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kVA sambungan listrik PLN, karena data timbulan sampah yang riil per kelas tidak tersedia. Pembagian kategori sambungan listrik PLN tidak persis sama dengan Permendagri No, 7 tahun 2021 dan diperlukan penyesuaian. Penetapan tarif atas dasar sambungan listrik, juga masih menghasilkan nilai retribusi dalam satu kategori yang masih dapat diperdebatkan. Misalnya kelas miskin dalam kategori rumah tangga bisa saja dibebaskan dari kewajiban retribusi, perbedaan nilai retribusi antara industri kecil dan industri besar, terdapat kelas-kelas dalam kategori fasilitas masyarakat milik swasta yang secara hukum tidak boleh dipungut retribusi dan lainlain. Besaran tarif retribusi untuk kategori bisnis dan industri bisa dianggap terlalu kecil, bila dilihat dari dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkannya. Sebaliknya tarif untuk kategori fasilitas masyarakat milik swasta dan umum dapat dianggap terlalu tinggi. Untuk merevisi besaran tarif yang sudah ditetapkan lewat Permendagri No.7 Tahun 2021 ini diperlukan pertimbangan hukum.

Perhitungan tarif retribusi diperhitungkan berdasarkan timbulan sampah yang dikirim ke TPA. Selama ini Pemerintah Bontang telah mengembangkan pengelolaan sampah dengan konsep meminimalkan jumlah sampah yang masuk ke TPA dengan melibatkan kelompok masyarakat membangun TPS3R. Konsep ini sangat bagus dan perlu terus dikembangkan, tetapi penetapan tarif retribusi ganda (doubling) kepada masyarakat yang terlibat perlu dihindari. Keterlibatan industri besar dalam membantu mengembangkan TPS3R dan program pengelolaan sampah lainnya lewat program CSR mereka dapat diperhitungkan sebagai substitusi dalam penetapan tarif retribusi.

D. Sistem Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Bontang

Selain potensi dan besaran tarif retribusi persampahan, hal lain yang perlu juga dibahas adalah terkait dengan sistem pemungutan retribusi, khususnya dalam hal tata cara pemungutan. Secara normatif Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan retribusi. Lebih lanjut ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan umum dan tatacara pemungutan tersebut meliputi pengaturan mengenai:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- f. pemeriksaan;
- g. penagihan retribusi;
- h. keberatan;
- i. gugatan;
- j. penghapusan piutang retribusi oleh kepala daerah; dan
- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan retribusi.

Berangkat dari ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa sistem pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan harus memuat berbagai hal sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) tersebut. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud, lebih lanjut diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana amanat Pasal 95 ayat (3) undang-undang *a quo*.

Persoalan yang kemudian muncul adalah hingga pada saat kajian ini selesai dilakukan, peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut soal ketentuan umum dan tata cara pemungutan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tidak kunjung diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini membuat gagasan soal sistem pemungutan retribusi persampahan/kebersihan Kota Bontang untuk sementara ini didesain hanya dengan pendekatan konseptual, tanpa menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berikut gagasan desain sistem pemungutan retribusi persampahan/kebersihan Kota Bontang:

Pendaftaran dan Pendataan:

1. Pendaftaran Wajib Retribusi, dapat dilakukan Wajib Retribusi secara perorangan/individu maupun kolektif.
2. Pendaftaran dan Permohonan Pelayanan Pengangkutan Persampahan/Kebersihan diajukan melalui Surat Permohonan yang diajukan kepada Wali Kota melalui Dinas. Dinas adalah PD yang membidangi urusan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Bontang.
3. Pendaftaran dan Permohonan Pelayanan Pengangkutan Persampahan/Kebersihan dapat diajukan secara luring melalui Kantor Dinas maupun daring melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Permohonan Pelayanan Pengangkutan Persampahan/Kebersihan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Penetapan Besaran Tarif Terutang:

1. Penetapan besaran tarif secara umum dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penanganan Sampah.
2. Penetapan besaran tarif secara khusus dilakukan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan Walikota Bontang yang mengatur tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Pelaksanaan Pemungutan dan Pembayaran:

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana berupa karcis, kupon/nota, dan/atau kartu langganan. Bentuk karcis, kupon, dan/atau kartu langganan nantinya akan diatur dalam lampiran peraturan daerah dan/atau peraturan Walikota Bontang yang mengatur tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut setelah wajib retribusi menerima pelayanan dan selanjutnya diberi tanda terima berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. Waktu pembayaran paling lambat tanggal terakhir setiap bulan.
 - c. Retribusi dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan surat perintah dari kepala dinas, atau wajib retribusi dapat melakukan pembayaran secara langsung ke rekening kas daerah kota Bontang melalui nomor *virtual account* setiap wajib retribusi, atau melalui aplikasi dalam jaringan (daring) yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Kota Bontang.
 - d. Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan secara langsung oleh wajib retribusi melalui nomor rekening kas daerah kota Bontang, atau melalui aplikasi dalam jaringan (daring), sistem akan dengan sendirinya mengkonfirmasi apabila pembayaran sebagaimana dimaksud telah diterima dalam kas daerah.
 - e. Dalam hal pemungutan dilakukan oleh petugas pemungut, petugas pemungut selanjutnya menyetorkan hasil pungutan retribusi ke bendahara penerima pada dinas pada hari yang sama saat pemungutan retribusi dilakukan;
 - f. Bendahara penerima pada dinas dalam waktu 1x24 jam harus segera menyetorkan hasil retribusi ke kas daerah.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara perorangan maupun kolektif.

Penagihan dan Pemberian Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang Sejenis:

1. Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran yang diterbitkan oleh Wali Kota yang kewenangannya dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud adalah kepala dinas.
2. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

4. Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh kepala dinas.
5. Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis setelah jatuh tempo atau ada kesediaan dari wajib retribusi untuk membayar retribusi.
6. Apabila wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pelayanan dapat dihentikan.

Pengurangan Retribusi:

1. Wali Kota yang kewenangannya dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk dapat mengusulkan pengurangan pembayaran retribusi pelayanan kebersihan/persampahan bagi rumah tangga, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud adalah kepala dinas.
2. Pengurangan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud diberikan kepada rumah tangga yang melakukan pemilahan secara kolektif.
3. Pengusulan pengurangan pembayaran retribusi atas dasar pemilahan sampah di sumber pemilahan (rumah tangga) diusulkan dan dipertanggungjawabkan oleh ketua RT yang diketahui oleh Ketua RW dan Lurah setempat.
4. Pembayaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengurangan pembayaran retribusi sebesar nominal tertentu (dalam persen) dari ketetapan retribusi;
 - b. Jumlah pemilah yang diusulkan paling sedikit 1 (satu) RT.
5. Usulan pengurangan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud, selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas dari dinas.
6. Permohonan pengurangan retribusi disediakan isian formulir oleh dinas.
7. Pengurangan retribusi akan diberikan selama wajib retribusi melakukan pemilahan sampah dan diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperpanjang setelah ada pengajuan dan verifikasi oleh petugas.

8. Petunjuk teknis tata cara pemilahan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bontang yang mengatur tentang Teknis Pengelolaan Sampah.

Penghapusan Piutang Retribusi yang Sudah Kedaluwarsa:

1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
2. Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
4. Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah kota.
5. Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
6. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
7. Wali Kota yang kewenangannya dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa. pejabat yang ditunjuk sebagaimana adalah kepala dinas.
8. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
 - a. Dinas melakukan inventarisasi terhadap piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa;
 - b. berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinas menyusun daftar piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa untuk dilaksanakan penelitian administrasi;

- c. penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan kepada setiap wajib retribusi dan setiap jenis retribusi;
- d. laporan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada kepala dinas;
- e. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d dijadikan bahan penyusunan keputusan kepala dinas tentang penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.

Secara obyektif, desain sistem pemungutan retribusi persampahan/kebersihan Kota Bontang sebagaimana diuraikan diatas sebenarnya dapat dikatakan “cukup dipaksakan” karena hanya didesain secara konseptual tanpa pendekatan perundangundangan atau tanpa merujuk pada hukum positif yang berlaku saat ini (baca: berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana amanat Pasal 95 ayat (3) undangundang *a quo*). Bukan tidak mungkin beberapa hal dari desain tersebut justru berpotensi sejalan dengan *ius constituendum* peraturan pemerintah yang akan mengatur soal ketentuan umum dan tata cara pemungutan retribusi yang kedepan akan diatur dalam sebuah peraturan pemerintah. Oleh karena itu menurut peneliti desain tersebut perlu untuk di *review* kembali nantinya ketika pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan retribusi.

Opsi lain yang dapat dikedepankan selain desain sistem pemungutan retribusi sebagaimana diuraikan diatas adalah dengan memberlakukan sistem pemungutan retribusi persampahan/kebersihan yang sudah dibelakukan saat ini atau setidaknya merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum *jo* Peraturan Walikota Bontang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Hal ini dapat dibenarkan dengan berdasar pada Pasal 187 huruf a undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa:

Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

serta berdasar pada ketentuan Pasal 188 huruf b yang menyebutkan bahwa:

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: b. peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

E. Dampak Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Bontang terhadap Kemudahan Berusaha

Sebagaimana telah disinggung diawal bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi sinyal kepada banyak pihak bahwa pemerintah pusat berada pada posisi untuk mendukung peningkatan ekosistem investasi dan mendorong kemudiahhan berusaha, khususnya bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini pada akhirnya memberi dampak kepada banyak hal, salah satunya terhadap kebijakan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah kemudian mengatur beberapa hal terkait dengan kebijakan retribusi daerah. Dalam Pasal 97 misalnya, disebutkan dalam pasal *a quo* bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan

Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud berupa:

- a. *dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional; dan*
- b. *pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.*

Penetapan tarif retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud mencakup objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yakni:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Tidak hanya itu, di level peraturan pemerintah juga telah diatur konsepsi penetapan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah misalnya, secara umum peraturan pemerintah *a quo* ditujukan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional; dan mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, pada prinsipnya pemerintah pusat dapat melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak dan retribusi, melakukan evaluasi rancangan perda dan perda mengenai pajak dan retribusi, melakukan pengawasan terhadap perda mengenai pajak dan retribusi, bahkan memberi dukungan insentif terhadap pelaksanaan kemudahan berusaha.

Terhadap berbagai ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena memang kajian ini disusun dengan berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang hadir pasca politik hukum pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan ekosistem investasi dan mendorong kemudahan berusaha, maka dapat dipastikan bahwa berbagai potensi retribusi dan besaran tarif yang digagas atau diusulkan dalam kajian ini tidak bertentangan dengan upaya peningkatan ekosistem

investasi dan kemudahan berusaha, khususnya bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil Kajian Potensi dan Tarif Retribusi Pengelolaan Persampahan di Kota Bontang berbasis pada Permendagri No. 7 Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa:

1. Penanganan persampahan/kebersihan di Kota Bontang baik dipandang dari segi sumber dan jenis sampahnya dapat menjadi potensi retribusi sepanjang pemerintah daerah Kota Bontang menyediakan jasa/pelayanan terhadap penanganannya.
2. Tarif retribusi secara prinsip ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
3. Tarif retribusi per kategori dan kelas sumber wilayah sampah dari hasil kajian ini disajikan dalam rangkuman berikut:

Rumah Tangga	Tarif Retribusi (Rp/KK/bulan)	Bisnis	Tarif Retribusi (Rp/bulan)	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta	Tarif Retribusi (Rp/bulan)	Industri	Tarif Retribusi (Rp/bulan)	Umum	Tarif Retribusi (Rp/bulan)
Miskin	12.011	Kecil	9.774	Kelas 1	45.666	Kecil	1.442.559	Umum 1	171.450
Bawah	20.326	Sedang	10.587	Kelas 2	45.725	Menengah	2.584.039	Umum 2	270.710
Menengah	28.827	Besar	14.809	Kelas 3	64.870	Besar	3.053.865	Umum 3	338.388
Atas	31.361								

4. Potensi besaran retribusi yang dapat diperoleh Pemerintah Kota Bontang berdasarkan hasil kajian ini sebesar Rp. 16.913.712.137,-
5. Kategori rumah tangga menerima beban retribusi yang paling tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya, karena menghasilkan timbulan sampah paling besar yang dikirim ke TPA
6. Sistem pemungutan retribusi persampahan/kebersihan Kota Bontang untuk sementara didesain dengan pendekatan konseptual, tanpa pendekatan perundangundangan, mengingat Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut soal ketentuan umum dan tata cara pemungutan retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum terbit,

7. Opsi lain yang dapat dikedepankan adalah dengan memberlakukan sistem pemungutan retribusi persampahan/kebersihan yang sudah dibelakukan saat ini atau setidaknya merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Bontang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
8. Potensi retribusi dan besaran tarif yang digagas atau dihasilkan dari kajian ini diharapkan tidak bertentangan dengan upaya peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, khususnya bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

B. Saran

1. Peninjauan terhadap tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Bontang perlu segera dilakukan
2. Peninjauan terhadap tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada point kesatu perlu merujuk pada kajian potensi dan tarif retribusi pelayanan persampahan yang telah disusun.
3. Besaran tarif retribusi dari hasil kajian ini masih memerlukan pertimbangan (sosial, ekonomi dan hukum) sebelum secara formal diberlakukan.
4. Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang potensi penetapan tarif retribusi sampah di Kota Bontang perlu dilakukan
5. Perhitungan ulang besaran tarif retribusi untuk kategori non rumah tangga khususnya untuk bisnis dan industri besar perlu dipertimbangkan
6. Studi tentang timbulan sampah real yang dihasilkan pada semua kelas dan kategori wilayah sumber sampah untuk penetapan besaran retribusi yang lebih tepat di masa depan perlu dilakukan
7. Penetapan retribusi yang tidak terkait dengan Permendagri No. 7 Tahun 2021 seperti kegiatan komersial yang menimbulkan kerumunan insidental perlu dipertimbangkan

8. Pola penanganan sampah TPS3R dengan melibatkan kelompok masyarakat dan CSR perusahaan perlu terus dikembangkan

LAMPIRAN



